



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 01 Januari 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 26 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Salatiga;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 17/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 04 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah nomor : xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun 4 bulan. Selama

Hal 1 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering tidak mau diatur oleh Pemohon sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya bulan Juni tahun 2020, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Termohon pergi dan tinggal di Kota Salatiga yang hingga kini sudah hampir 7 bulan lamanya;

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon serta Termohon tetap ingin berpisah;

6. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan mediasi sudah dilaksanakan pada ===== dengan mediator =====, namun tidak berhasil ;

Hal 2 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua isi dan maksud surat permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk diceraikan dengan Pemohon ;

Bahwa, jawab, Replik dan Duplik dianggap cukup selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 24 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 ;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan yang nomor tiga tinggal bersama Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar namun apa penyebabnya saksi tidakj mengetahui ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2020 gingga sekarang. Termohon meninggalkan kediaman bersama .

Hal 3 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tidak pernah ada rukun kembali ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan baik lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 19 Juli 1985, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 ;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan yang nomor tiga tinggal bersama Termohon ;'
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar namun apa penyebabnya saksi tidakj mengetahui ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2020 gingga sekarang. Termohon meninggalkan kediaman bersama . selama pisah tidak pernah ada rukun kembali ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan baik lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon mencukupkan dengan pembuktiannya, sedangkan Termohon membenarkan atas keterangan saksi saksi tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti apapun ;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menyatakan kesanggupoanya anakan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak yang ketiga Setiap bulan ya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam

Hal 4 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal



berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, dan memerintahkan untuk melaksanakan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan/ gugatan ;

Menimbang, dari jawab, Replik dan duplik telah ternyata semua dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun karena perkara a quo masalah sengketa perkawinan maka Pemohon dan Termohon masing masing dibebani wajib bukti, sesuai dengan bunyi sesuai dengan bunyi Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.yang menyatakan “ dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Foto kopi KTP atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut cocok aslinya, majelis menilai bukti tersebut menunjukan Pemohon berdomisili wilayah yurisdiksi Pengadilann Agama Kudus ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Foto kopi Kutipan Akta atas nama Pemohon dan Termohon Bukti surat tersebut bermetrai cukup cocok dengan aslinya, majelis menilai bukti tersebut menunjukan Pemohon dengan Termohon terikan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bukti P1 dan P.2 yang berupa surat atau akta outentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya

Hal 5 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut adalah orang dekat yang telah memberikan keterangan, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan berseduaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dan mencukupkan serta membenarkan atas semua keterangan saksi saksi dari Pemohon, maka atas keterangan Termohon tersebut dapat dijadikan Majelis Hakim pertimbangan dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti bukti tertulis P.1 dan P 2 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dari Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon mudah marah jika diingatkan Pemohon untuk kebaikan dalam rumah tangga yang selanjutnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan). Selama pisah tidak pernah ada rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah telah pisah rumah rumah telah terbukti, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon ;

Hal 6 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan: "Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkar yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pisahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sebagaimana kaidah hukum Putusan MARI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan " dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Pemohon yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, Majelis dapat menyimpulkan apa yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan rumah tangga yang demikian sudah retak (Marriage Break Down) sehingga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dirukunkan lagi, keadaan tersebut apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan, terutama bagi Pemohon adalah perceraian

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Hal 7 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon (sebagai mantan suami) untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri yaitu mut`ah, nafkah iddah, dan nafkah anak hal mana didasarkan pula atas gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum pasal 6 huruf (c) " Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum , menggali nilai nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup

Hal 8 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah ternyata terjadi kesanggupan Pemohon terhadap apa yang menjadi hak hak Termohon dan terhadap kesanggupan tersebut menerimanya, yaitu Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , nafkah iddah sejumlah Rp, 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak yang ketiga setiap bulan ya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi saksi dari Pemohon dan saksi-saksi dari Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai wanita yang nusyuz melainkan dia adalah wanita (istri) yang Taslim dan tamkin (setiya dan menetap/ berkediaman yang telah disepekati bersama). Oleh karena itu Termohon berhak menerima dari apa yang menjadi haknya yaitu nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a),(b) dan (d)... bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, iddah dan nafkah hadlonah anak yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut qobla dukhul, dan nafkah iddah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri nusyus ;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya sesuai kemampuan, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang abstraksinya “ apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya, sedangkan yang dimaksud dengan biaya adalah meliputi semua kebutuhan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk atas kesanggupan Pemohon , maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya jika

Hal 9 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah nafkah 1 (satu) orang anak yang sekarang ada pada Termohon setiap bulanya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Semua kewajiban tersebut dibayarkan secara tunai pada saat Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ;
 - 3.3. Nafkah hadlonah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun ;

Semua kewajiban tersebut di atas, dibayar secara tunai pada saat Tergugat Rekonpensi menjatuhkan ikrar talaknta di depan sidang Pengadilan Agama Sa;latiga ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 494.000,00 (empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal 10 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Senin pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Syamsuri, M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I. serta Dr. Nursaidah, S.Ag. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 02 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asoni S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I.

Dr. Nursaidah, S.Ag. M.H,

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	: Rp	395.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	494.000,00

Hal 11 dari 34 hal Put. No 17/Pdt.G/2021/PA.Sal